



PUTUSAN

Nomor 312/ PID.SUS/ 2023/ PT TJK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR KIBAHTIAR bin BURHANUDIN**
2. Tempat lahir : Metro.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rejomulyo RT 007 RW 002 Rejomulyo Kec.
Metro Selatan Kota Metro
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja.

Terdakwa **AKBAR KIBAHTIAR bin BURHANUDIN** ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 16 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;



7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 17 Pebruari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Metro dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 312/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 01 Desember 2023 Jo tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 312/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 01 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro tanggal 7 Nopember 2023 No Reg Perk PDM-53/MTR/Enz.2/09/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR KIBAHTIAR bin BURHANUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I



bagi diri sendiri yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a”
,sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AKBAR KIBAHTIAR bin BURHANUDIN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) buah kotak rokok merek ON BOLD;
- 2) 1(satu) buah lipatan kertas warna putih yang didalamnya berisi daun-daun yang diduga narkoba dengan berat kotor (seluruhnya) $\pm 0, 25$ (nol koma dua puluh lima) gram (habis untuk pemeriksaan laboratories).

Untuk dimusnahkan.

- 3). 1(satu) unit ponsel merek redmi Note warna silver dengan IMEI (slot 1) 865684036104284 IMEI (slot 2) 86568403104292;

Dirampas untuk Negara,

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 14 Nopember 2023 Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Met, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR KIBAHTIAR bin BURHANUDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kotak rokok merek ON BOLD;
 - 1(satu) buah lipatan kertas warna putih yang didalamnya berisi daun-daun narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis dengan berat kotor (seluruhnya) \pm 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram (habis untuk uji lab).Untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit ponsel merek redmi Note warna silver dengan IMEI (slot 1) 865684036104284 IMEI (slot 2) 86568403104292;Dirampas untuk Negara,
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000(lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 14 Nopember 2023 No. 159/Pid.Sus/2023/PN Met.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Metro tanggal 21 Nopember 2023 kepada Terdakwa.
3. Akta penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2023, sesuai dengan memori banding tertanggal 20 Nopember 2023.
4. Relas pemberitahuan memori banding kepada Terdakwa tertanggal 21 Nopember 2023.
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Metro masing-masing tanggal 21 Nopember 2023 ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 14 Nopember 2023 diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sehingga permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa AKBAR KIBAHTIAR bin BURHANUDIN bersalah telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kotak rokok merek ON BOLD;
 - 1(satu) buah lipatan kertas warna putih yang didalamnya berisi daun-daun yang diduga narkotika dengan berat kotor (seluruhnya) \pm 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit ponsel merek redmi Note warna silver dengan IMEI (slot 1) 865684036104284 IMEI (slot 2) 86568403104292;

Dirampas untuk Negara,

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 14 Nopember 2023 Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Met beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori banding, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dimana berdasarkan penyelidikan yang dilakukan akun Instagram milik terdakwa bernama Zomber yang mempromosikan atau menjual narkotika melalui media social Instagram.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa mendapatkan notifikasi dari akun Instagram @clss_wrking yang isinya pemberitahuan pengiriman tester narkotika jenis tembakau gorilla, kemudian Terdakwa mengambil tembakau tersebut dari bawah tiang Listrik dibelakang Chandra Mart sesuai dengan petunjuk yang diberikan,

Bahwa yang Terdakwa terima tembakau gorilla tersebut adalah sebagai tester secara gratis.



Bahwa antara Terdakwa melalui akun Instagram @kenangan14 mengadakan perjanjian dengan akun intagram @clss_wrking dimana terdakwa akan mempromote/mempromosikan akun penjualan narkoba.

Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa membeli narkoba daun kering gorilla dari akun @clss_wrking seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan menerima narkoba golongan I melalui akun Instagram @clss_wrking sebagai tester yang akan dipromosikan untuk dijual oleh terdakwa kepada akun-akun Instagram melalui akun Instagram @kenangan14 milik terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang menjadi dasar penerapan dakwaan yang terbukti serta dasar penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan, karenanya putusan tersebut harus dipertahankan dan selanjutnya menyatakan dalil dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 14 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 14 Nopember 2023 Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Met yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 oleh kami: BONAR HARIANJA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MUHAMMAD NUR, S.H.,M.H., dan BAYU ISDYATMOKO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 01 Desember 2023 Nomor 312/PID.SUS/2023/PT.TJK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh BONAR HARIANJA, S.H.,M.H., Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota H. MUHAMMAD NUR, S.H.,M.H., dan MARULAK PURBA, S.H. M.H., serta HATTA THALIB, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 312 / PID.SUS. / 2023 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HATTA THALIB, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)